

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

# PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017

### **TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 10);

> Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

> > DAN

### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.010.395.662.000,88 bertambah sejumlah Rp.102.766.973.257,13 sehingga menjadi Rp. 1.113.162.635.258,01 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 961.104.007.281,02

b. Bertambah/(berkurang)

Rp.

66.726.333.858,88

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.027.830.341.140,00

2. Belanja

a. Semula

Rp. 1.010.395.662.000,88

b. Bertambah/(berkurang)

Rp.

102.766.973.257,13

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.113.162.635.2\$8,01

Defisit setelah Perubahan

Rp. (85.332.294.118,01)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp.

50.791.654.719,86

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.

36.040.639.398,15

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp.

86.832.294.118,01

	2	Bertambah/(berkurang) R	lp.	0,00						
	,	Jumlah Pengeluaran Pembiaya	an set	telah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00				
	Jυ	ımlah Pembiayaan Netto setela	ah Peri	ubahan	Rp.	85.332.294.118,01				
	Si	sa lebih pembiayaan anggaran	ı tahur	n berkenan	Rp.	0,00				
	se	telah Perubahan								
			F	Pasal 2						
(1) P	enc	endapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :								
	a.	Pendapatan Asli Daerah								
		1) Semula	Rp.	41.945.983.890,02						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.382.027.906,98						
		Jumlah Pendapatan Asli Daer	rah set	telah Perubahan	Rp.	70.328.011.797,00				
		D . D								
	b.	Dana Perimbangan	D	015 010 070 150 00						
		1) Semula	Rp.	815.018.070.150,00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.344.305,952,00		952 260 276 100 00				
		Jumlah Dana Perimbangan s	etelan	Perubahan	Rp.	853.362.376.102,00				
	c.	Lain-Lain Pendapatan Daeral	ı yang	Sah						
		1) Semula	Rp.	104.139.953.241,00	)					
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	)					
		Jumlah Lain-Lain Pendapata	n Daei	rah yang Sah	Rp.	104.139.953.241,00				
		setelah Perubahan								
(2) F	Pen	dapatan Asli Daerah sebagaim	ana di	maksud pada ayat (1)	huruf	a terdiri dari :				
. ,	a.	Jumlah Pajak Daerah								
	ш.	1) Semula	Rp.	14.524.892.093,02	2					
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	343.627.906,98						
		Jumlah Pajak Daerah setelah	-	20 000000000000000000000000000000000000	Rp.	14.868.520.000,00				
		ouman rajan Bacran secola	. i oi a		- 1					
	b.	Retribusi Daerah								
		1) Semula	Rp.	6.513.071.758,00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	115.000.000,00						
		Jumlah Retribusi Daerah set	elah P	erubahan	Rp.	6.628.071.758,00				

1.500.000.000,00

Rp.

b. Pengeluaran

1) Semula

		1) Semula	Rp.	4.800.000.000.00			
		2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.200.000.000,00			
		Jumlah Hasil Pengelolaan Ke	kayaaı	n Daerah yang	Rp.	6.000.000.000	0,00
		Dipisahkan setelah Perubaha	ın				
		·					The same of the sa
	d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Da	aerah y	yang Sah			
		1) Semula	Rp.	16.108.020.039.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.723.400.000,00			
		Jumlah Lain-Lain Pendapata	n Asli	Daerah yang Sah	Rp.	42.831.420.039	9,00
(3)	Dan	na Perimbangan sebagaimana	dimak	sud pada ayat (1) hurt	ıf b ter	diri dari :	
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi	Hasil E	Bukan Pajak			
		1) Semula	Rp.	128.786.193.150,00	)		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.620.388.952,00	)		
		Jumlah Dana Bagi Hasil Paja	ak/Bag	gi Hasil Bukan Pajak	Rp.	138.406.582.	102,00
	b.	Dana Alokasi Umum (DAU)					
	υ.	1) Semula	Rp.	537.929.801.000,00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.724.848.000,00)			
		Jumlah Dana Alokasi Umum	176 100 10000		Rp.	533.204.953.	000,00
	0	Dana Alakasi Khusus (DAK)					
	c.	Dana Alokasi Khusus (DAK)  1) Semula	Rp.	148.302.076.000,00			
		Bertambah/(berkurang)	-	33.448.765.000,00			
		Jumlah Dana Alokasi Khusu			Rp.	181.750.841.	000,00
(4)	Loi	n-lain Pendapatan Daerah ya	ang sa	ah sebagaimana dima	ksud	nada avat (1) l	nuruf
(4)		diri dari :	ang se	ar soougamara amic	aroua	pada dyar (-)	
	a.	1) Semula	Rp.	0,0	0		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0			
		Jumlah Dana Hibah	r.p.	3,0	Rp	)	0,00
	b.	Dana Darurat					
		1) Semula	Rp.	0,00	)		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	. 0,00	)		
		Jumlah Dana Darurat			Rp.		0,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya						nnya			
		1) Semula	Rp.	35.390.270.241	1,00					
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	C	0,00					
		Jumlah Dana Bagi Hasil Paja	k dari	Provinsi dan		Rp.	35.390.270.241,00			
		Pemerintah Daerah Lainnya					The state of the s			
		D. D. D. John den Otono	mi Vh	116116						
	d.	Dana Penyesuaian dan Otono		60.169.683.000	0.00					
		1) Semula	Rp.		0,00					
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00	Pn	60.169.683.000,0	00		
		Jumlah Dana Penyesuaian da	an Oto	nomi Knusus		Rp.	00.109.003.000,0	,,		
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya								
	C.	1) Semula	Rp.	8.580.000.00			• mas			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00					
		Jumlah Bantuan Keuangan d Pemerintah Daerah Lainnya		ovinsi atau	***************************************	Rp.	8.580.000.000,0	0		
		•								
			1	Pasal 3						
(1)	Bela	nja Daerah sebagaimana dim	aksud	dalam Pasal 1 te	erdiri d	ari :				
	a.	Belanja Tidak Langsung								
		1) Semula	Rp.	541.244.445.10	02,11		26 )			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.212.191.40	)5,87)					
		Jumlah Belanja Tidak Langs	ung			Rp.	521.032.253.696,2	24		
	b.	Belanja Langsung								
		1) Semula	Rp.	469.151.216.8	398,77					
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	122.979.164.6	563,00					
		Jumlah Belanja Langsung				Rp.	592.130.381.561	,77		
(2)	Bela	anja Tidak Langsung sebagain	iana d	imaksud pada ay	yat (1)	huruf	a terdiri dari :			
	a.	Belanja Pegawai								
		1) Semula	Rp	. 388.374.487	7.187,1	. 1				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	. (20.719.923	.749,0	7)				
		Jumlah Belanja Pegawai				R	p. 367.654.563.43	38,04		
	b.	Belanja Bunga								
		1) Semula	Rp	•	0,	00				
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0,	00,				
		Jumlah Belanja Bunga					Rp. 0	,00		

		1) Semula	Rp.		0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Belanja Subsidi				Rp.	0,00
	d.	Belanja Hibah					
		1) Semula	Rp.	16.933.773.500,00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.024.546.000,00			
		Jumlah Belanja Hibah			Rp.	17.958	.319.500,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial					
		1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(900.000.000,00)			
		Jumlah Belanja Bantuan Sos	sial		Rp.	100.	000.000,00
	f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pr	ov/Kab	o/Kota dan Pemerinta	ahan D	esa	
		1) Semula	Rp.	1.936.402.000,00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(127.867.752,00)			
		Jumlah Belanja Bagi Hasil K Pemerintahan Desa	epada I	Prov/Kab/Kota dan	Rp.	1.808.5	534.248,00
	g.	Belanja Bantuan Keuangan l	kepada	Prov/Kab/Kota dan	Pemeri	ntahan Des	sa
		1) Semula	Rp.	131.199.782.415,00	1		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	511.054.095,20	1		
		Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa	kepada	Prov/Kab/Kota dan	Rp.	132.510	.836.510,20
	h.	Belanja Tidak Terduga					
		1) Semula	Rp.	1.000.000.000,0	0		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	0		
		Jumlah Belanja Tidak Terdu	ıga		Rp	1.000.0	000.000,00
(3)	Bela	anja Langsung sebagaimana d	imaksu	ıd pada ayat (1) huru	f b ter	diri dari :	
	a.	Belanja Pegawai					
		1) Semula	Rp.	59.493.207.744,7	1		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.797.230.135,0	0		
		Jumlah Belanja Pegawai			Rp	64.290	.437.879,71

c. Belanja Subsidi

		1) Semula	Rp.	215.594.186.385,27		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.495.354.503,00		
		Jumlah Belanja Barang dan S	Jasa		Rp.	241.089.540.888,27
	c.	Belanja Modal				
		1) Semula	Rp.	194.063.822.768,79		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	92.686.580.025,00		
		Jumlah Belanja Modal			Rp.	286.750.402.793,79
			P	asal 4		
(1)	Pem	ibiayaan Daerah sebagaimana	dimak	sud dalam Pasal 1 terdi	ri dari	:
	a.	Penerimaan Pembiayaan				
		1) Semula	Rp.	50.791.654.719,86		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.040.639.398,15		
		Jumlah Penerimaan Pembiay	raan		Rp.	86.832.294.118,01
	b.	Pengeluaran Pembiayaan				
		1) Semula	Rp.	1.500.000.000.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Pengeluaran Pembia	yaan		Rp.	1.500.000.000,00
(0)	D		d node	ovet (1) huruf e terdiri	dori i	enis nembiavaan
(2)		erimaan sebagaimana dimaksu				
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Angg				SILPA)
		1) Semula	Rp.	50.791.654.719.86		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.040.639.398,15		96 922 204 119 01
		Jumlah Sisa Lebih Perhitung Sebelumnya (SILPA)	gan Ang	ggaran Tanun Anggaran	Rp	. 86.832.294.118,01
	b.	Pencairan Dana Cadangan			_	
		1) Semula	Rp.	0.0		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0		
		Jumlah Pencairan Dana Cad			Rp	0,00
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan D				
		1) Semula	Rp.	0.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Hasil Penjualan Kek Dipisahkan	ayaan	Daerah yang	Rp.	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

•	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah								
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Penerimaan Pinjamar	n Daerah		Rp.	0,00				
	e.	Penerimaan Kembali Pemberi	an Pinjamar	1						
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Penerimaan Kembali	Pemberian l	Pinjaman	Rp.	0,00				
	f.	Penerimaan Piutang Daerah								
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Penerimaan Piutang	Daerah		Rp.	0,00				
(3)	Pen	geluaran sebagaimana dimaksı	ud pada aya	t (1) huruf b terdiri da	ıri jenis	pembiayaan :				
	a.	Pembentukan Dana Cadanga	ın							
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Pembentukan Dana	Cadangan		Rp.	0,00				
	b.	Penyertaan Modal (Investasi)	Pemerintah	Daerah						
		1) Semula	Rp.	1.500.000.000.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Penyertaan Modal (In	nvestasi) Per	nerintah Daerah	Rp.	1.500.000.000,00				
	c.	Pembayaran Pokok Hutang								
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Pembayaran Pokok	Hutang		Rp.	0,00				
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah	(Pemberian	Jaminan KMK/KL)						
		1) Semula	Rp.	0.00						
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00						
		Jumlah Pemberian Pinjama KMK/KL)	n Daerah (Pe	emberian Jaminan	Rp.	0,00				

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
   Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
   Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI REDE MANANNIYA OLEH
TGL.
KABID P-3 SEKRETARIS KA. DPKAO

Luly
FINA M-S-KOM SUNAPRO-SP PUNRWAP-SE

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal IV OK

2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal | DKTUBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 15

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

(Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631001 198503 I 006